

STANDARDISASI LHK

MENJAWAB TANTANGAN PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR BERKELANJUTAN DENGAN PENYEDIAAN STANDAR

Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) memiliki potensi ekonomi yang besar, namun pemanfaatannya harus dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu implikasi dari UUCK, TSL masuk dalam skema perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*, sehingga setiap pelaku diwajibkan memenuhi dokumen lingkungan yang sesuai dengan ketentuan di OSS

Tutik Sriyati

Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK
E-mail: tutik.sriyati@gmail.com

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi (megabiodiversitas) di dunia, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam ini secara bijak. Salah satunya dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL) diperlukan langkah strategis dalam mendukung keberlanjutan keanekaragaman hayati.

TSL mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar. Pada tahun 2023, sektor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL) mencatat kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Total PNBP dari bidang pemanfaatan TSL mencapai Rp 27,54 miliar, menunjukkan pentingnya regulasi dan pemantauan dalam aktivitas ini.

Pemanfaatan TSL harus sejalan dengan prinsip konservasi, regulasi, dan kebijakan yang ada, untuk memastikan bahwa keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan keanekaragaman hayati tidak terancam oleh kegiatan manusia. Tiga prinsip utama yang menjadi landasan dalam upaya konservasi tumbuhan dan satwa liar yaitu perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan berkelanjutan.

Perlindungan dilakukan dengan sistem penyangga kehidupan yang menjadi fondasi keberlanjutan ekosistem. Ini mencakup perlindungan terhadap habitat alami tempat TSL hidup, sehingga mereka dapat terus mendukung ekosistem yang seimbang dan sehat. Pengawetan artinya memelihara keragaman genetik, spesies, dan ekosistem. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa setiap komponen keanekaragaman hayati tetap terjaga dan tidak mengalami kepunahan, guna menjaga stabilitas lingkungan dalam jangka panjang. Pemanfaatan berkelanjutan yaitu mengelola dan memanfaatkan sumber daya keanekaragaman hayati secara bijaksana agar sumber daya tersebut tetap tersedia bagi generasi mendatang. Pemanfaatan berkelanjutan ini juga mencakup aspek ekonomi, di mana sumber daya dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia tanpa merusak ekosistem yang mendasarinya.

Regulasi terkait pengelolaan TSL di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang telah direvisi



Gambar 1. Rakor Penguatan Kebijakan dan Peran Standar dalam Menjawab Tantangan Pemanfaatan TSL Berkelanjutan pada acara Pekan Standar LHK 11/09/2024

menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2024. Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan dasar ilmiah diterapkan untuk mencegah degradasi populasi dan kerusakan ekosistem melalui temuan *non-detriment findings*. Arah pemanfaatan TSL mencakup aspek ekonomi dan pelestarian keanekaragaman hayati, dengan berbagai bentuk pemanfaatan seperti penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, serta pemeliharaan untuk kesenangan. Dalam pemanfaatannya, komoditas TSL harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu, yaitu: 1) Sumber daya dapat dimanfaatkan secara terkontrol, 2) Pemanenan harus lestari dan tidak menyebabkan kelangkaan, 3) Cara pemanenan tidak merusak lingkungan, 4) Perdagangan dilakukan secara benar dan legal dan 5) Komoditas TSL yang diperdagangkan harus dapat ditelusuri asal-usulnya.

Tiga aspek utama yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan TSL adalah *sustainability* (keberlanjutan), *legality* (legalitas), dan *traceability* (ketelusuran). Ketiga aspek ini menjadi syarat utama agar pemanfaatan sumber daya alam tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara bertanggung jawab.

Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja atau UUCK (UU No 11 Tahun 2020 yang kemudian diperbaharui dengan UU No 6 Tahun 2023) membawa implikasi perubahan signifikan dalam sistem perizinan berusaha termasuk dalam pemanfaatan TSL. Pemerintah menerbitkan 49 aturan pelaksana dari UUCK tersebut. Ke-49 aturan turunan itu terdiri atas 45 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden.

Dalam rentang kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah menetapkan empat peraturan pemerintah (PP) terkait pelaksanaan UU Cipta Kerja yaitu PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP No. 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan PP No. 24 Tahun 2021 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Perizinan berbasis risiko memungkinkan kegiatan usaha TSL dilakukan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan tingkat risiko. Untuk kegiatan usaha dengan risiko rendah, cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sementara untuk risiko menengah dan tinggi, diperlukan sertifikat standar hingga izin yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah.

Beberapa jenis perizinan yang diterapkan dalam pemanfaatan TSL diatur berdasarkan tingkat risiko antara lain: 1) Perizinan Usaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum (Risiko Tinggi), 2) Perizinan Usaha Penangkaran TSL (Risiko Menengah), 3) Perizinan Usaha Peredaran TSL dalam Negeri dan Luar Negeri (Risiko Menengah) dan 4) Perizinan Usaha Peragaan TSL (Risiko Menengah).

Pemegang izin pemanfaatan TSL diwajibkan untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan, termasuk syarat kesesuaian kegiatan dengan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan. Misalnya, untuk penangkaran satwa buas yang luasnya lebih dari lima hektar, diwajibkan menyusun analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Sebelum UUCK pemenuhan persyaratan dalam proses perizinan berusaha sepenuhnya oleh pelaku usaha, dengan adanya UUCK (UU No 6 Tahun 2023) pemenuhan persyaratan dalam proses perizinan berusaha sebagian difasilitasi pemerintah melalui penyiapan standar-standar. Standardisasi sebagai bentuk fasilitasi dalam proses penerbitan perizinan berusaha, pemerintah menyediakan standar-standar yang diperlukan dalam proses perizinan berusaha.

Standar dalam Pemanfaatan TSL

Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) merupakan salah satu kegiatan yang memiliki dampak besar terhadap ekosistem dan kelestarian keanekaragaman hayati. Untuk memastikan bahwa pemanfaatan TSL dapat berlangsung secara berkelanjutan, diperlukan instrumen yang mengatur dan menstandarisasi prosesnya. Di sinilah peran penting dari Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK).

BSILHK, lembaga baru service function Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar

instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk di dalamnya pemanfaatan TSL sebagai bagian dari standar pengelolaan hutan berkelanjutan.

Usaha dan/atau kegiatan adalah aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Perlunya identifikasi dampak dan disiapkan langkah dan tindakan untuk pengelolannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis TSL bahwa hasil analisis risiko perizinan berusaha pemanfaatan TSL meliputi tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi.

Pemanfaatan TSL tidak hanya terkait dengan perlindungan spesies langka, tetapi juga berhubungan dengan berbagai aspek legalitas, seperti perizinan berusaha. Dengan adanya standar yang jelas, proses perizinan dapat berjalan lebih efektif, meminimalisir risiko lingkungan, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Standar-standar ini mencakup berbagai aspek penting, seperti peredaran, penangkaran, dan pengelolaan TSL. Beberapa standar yang telah dikembangkan antara lain adalah Standar Form UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) untuk penangkaran buaya, burung, dan rusa, serta standar untuk peredaran reptil, mamalia, dan burung. Setiap standar ini dirancang untuk mengidentifikasi potensi dampak dari setiap aktivitas pemanfaatan, serta menyusun langkah pengelolaan dan pemantauannya secara terperinci.

Tahun 2023 BSILHK telah merumuskan 2 standar yaitu Standar Form UKL-UPL Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar – Penangkaran Buaya dan Standar Form UKL-UPL Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum – Taman Satwa dan kedua standar tersebut ditanamkan pada sistem informasi persetujuan lingkungan Amdalnet pada tahun 2024.

Sampai bulan September 2024, sebanyak 9 standar telah dirumuskan dan mendapatkan sertifikat layak uji terap (SALTRA) yaitu Standar Form UKL-UPL Peredaran - Reptil Hidup Standar Form UKL-UPL Peredaran – Burung, Standar Form UKL-UPL Peredaran - Reptil Konsumsi, Standar

Form UKL-UPL Peredaran – Mamalia, Standar Form UKL-UPL Penangkaran – Burung, Standar Form UKL-UPL Penangkaran – Rusa, Standar Form UKL-UPL Penangkaran - Monyet Ekor Panjang, Standar Form UKL-UPL Pembersihan dan pencucian sarang burung walet, dan Standar Form KA-ANDAL Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum - Kebun Binatang dan 2 standar telah dirumuskan namun belum mendapatkan SALTRA yaitu Standar Form UKL-UPL Sarang Burung Walet dan Standar Sarang/Rumah Burung Walet.

Setiap standar ini disusun melalui konsultasi publik, uji terap, dan validasi untuk memastikan bahwa mereka dapat diterapkan secara efektif dan menjawab tantangan pemanfaatan TSL yang berkelanjutan. Pentingnya standar dalam pemanfaatan TSL terletak pada kemampuannya untuk memberikan panduan teknis yang jelas, memastikan kepatuhan terhadap aturan lingkungan, serta menjaga kelestarian spesies dan ekosistem.

Tantangan dan Pekerjaan Rumah Pemanfaatan TSL

Beberapa tantangan dan pekerjaan rumah dalam pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) antara lain:

- Pengolahan Limbah dalam Proses Produksi TSL: Kegiatan pengolahan dan produksi TSL menghasilkan limbah yang memerlukan pengelolaan secara tepat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Tantangan ini memerlukan standar yang memastikan praktik pengolahan limbah yang berkelanjutan.
- Keamanan Sumber Daya Genetik Tumbuhan: Aspek keamanan terkait sumber daya genetik tumbuhan menjadi tantangan penting, terutama dalam menjaga keberlanjutan dan mencegah eksploitasi yang tidak terkendali.
- Pengawasan TSL dalam Konteks Perdagangan Global. Meningkatnya penyelundupan TSL, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan integratif di berbagai titik rantai perdagangan, baik di dalam negeri maupun lintas negara.
- Risiko Tinggi dan Permintaan yang Meningkat. TSL merupakan komoditas yang rentan dan memiliki risiko menengah hingga tinggi. Permintaan yang meningkat akibat gaya hidup hedonistik menjadi perhatian khusus, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberadaan populasi TSL di alam.

- Perlindungan Mikroba untuk Energi dan Medis: Mikroba yang memiliki potensi untuk digunakan dalam sektor energi dan medis memerlukan perlindungan khusus. Pengelolaan yang berkelanjutan terhadap mikroba ini juga harus diperhatikan dalam kerangka pemanfaatan TSL.
- Penegakan Hukum dan Efek Jera: Terkait dengan pelanggaran dalam pemanfaatan TSL, diperlukan penguatan penegakan hukum melalui sinergi berbagai pihak. Efek jera bagi pelaku kejahatan di sektor ini menjadi tantangan besar untuk menekan aktivitas ilegal.
- Standar Pemanenan Berkelanjutan dan Usaha Hulu: Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya standar yang mendukung pemanenan yang berkelanjutan serta standar untuk usaha di sektor hulu. Saat ini, yang tersedia sebagian besar adalah standar untuk sektor hilir, seperti kuota tangkap, penangkaran, dan pengambilan, yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk disiapkan.
- Standar Ketelusuran. Ketelusuran dalam rantai pasok TSL menjadi tantangan penting, terutama dalam memastikan kelestarian dan keberlanjutan TSL yang diperdagangkan. Standar ini diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pemanfaatan TS.

TSL memiliki potensi ekonomi yang besar, namun pemanfaatannya harus dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu implikasi dari UUCK, TSL masuk dalam skema perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), sehingga setiap pelaku diwajibkan memenuhi dokumen lingkungan yang sesuai dengan ketentuan di OSS. Temuan di lapangan oleh direktorat teknis, para pelaku usaha sektor TSL merupakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi persyaratan tersebut.

TSL mempunyai keunikan atau kekhasan, hal tersebut memungkinkan *revenue* dari pemanfaatan TSL seharusnya dapat dijual dengan harga premium, bukan berdasarkan kuantitas, melainkan dari keunikan/kekhasan serta dan pemenuhan seluruh persyaratan. Terkait pelanggaran di sektor TSL, mungkin saja terjadi bukan karena niat buruk, melainkan karena kesulitan dalam memperoleh legalitas. Oleh karena itu, BSILHK berkomitmen membantu pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas tersebut dengan memberikan fasilitasi berupa penyediaan standar.

Dalam rangka mendukung visi UUCK untuk meningkatkan daya saing, BSILHK perlu memformulasikan solusi bagi UMK di sektor TSL. Melalui fasilitasi dengan memberikan bantuan kepada pelaku usaha untuk melaksanakan usahanya dengan benar. Untuk kegiatan/ usaha kategori menengah rendah, dokumen lingkungan dibuatkan oleh sistem, pelaku usaha cukup mengisi datanya OSS, dan Amdalnet yang akan membuatkan UKL UPLnya dan izin usaha dapat diterbitkan oleh sistem OSS BKPM.

BSILHK terus berupaya untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menciptakan solusi inovatif dan kolaboratif. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan standar, serta memfasilitasi pengelolaan TSL yang lebih baik dan berkelanjutan.

Standar yang dikembangkan oleh BSILHK juga fokus pada mitigasi risiko yang terkait dengan pemanfaatan TSL, memastikan bahwa sumber daya alam dikelola dengan cara yang mendukung keberlanjutan. Penanganan risiko ini tidak hanya berdampak positif pada lingkungan, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dengan memperhatikan aspek budaya dan ekonomi masyarakat sekitar.*

*Artikel disarikan dari Catatan Rapat Kerja Penguatan Kebijakan dan Peran Standar dalam Menjawab Tantangan Pemanfaatan TSL Berkelanjutan dalam rangkaian Pekan Standar LHK pada tanggal 11 September 2024 di Jakarta.